

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perekonomian syariah di dunia berkembang pesat, salah satunya di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk muslim sangat tinggi. Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia ini disambut oleh pelaku bisnis dengan mendirikan jasa lembaga keuangan syariah baik itu bank maupun koperasi yang membuat unit khusus berorientasikan syariah dengan menerapkan prinsip-prinsip islam dalam kegiatan transaksi maupun perbankan. Prinsip yang diterapkan dalam ekonomi syariah tanpa adanya bunga melainkan dengan prinsip bagi hasil, antara lain melalui transaksi *mudharabah*.

Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan usaha koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dalam prinsip syariah, lembaga keuangan menginvestasikan dana yang disimpan pada bank atau koperasi syariah (dana pemilik lembaga keuangan maupun dana rekening investasi) dengan menggunakan alat investasi yang sesuai dengan syariah islam. Investasi yang sesuai dengan syariah Islam tersebut meliputi akad *Murabahah, Ijarah, Musyarakah, Mudharabah, Salam, dan Istihna*.

Penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan sebuah karakteristik dari suatu lembaga keuangan syariah dan dasar bagi operasional lembaga keuangan syariah secara keseluruhan (Timami, 2013). Secara syariah prinsip ini didasarkan pada kaidah *al-mudharabah*, dalam hal ini lembaga keuangan syariah akan bertindak sebagai mitra antara orang yang memiliki kelebihan dana dan orang yang kekurangan dana, dengan penabung lembaga keuangan akan bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*), sementara penabung akan bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*). Antara keduanya diadakan akad *mudharabah*, yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak yang terkait. Fungsi dasar lembaga keuangan syariah secara umum tidak

jauh berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, sehingga prinsip umum dalam pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan yang diberlakukan pada lembaga keuangan konvensional juga terdapat pada lembaga keuangan syariah. Namun terdapat perbedaan yang cukup mendasar dalam operasional lembaga keuangan syariah, yaitu:

1. Perlunya jaminan pemenuhan ketaatan pada prinsip syariah dalam seluruh aktivitas lembaga keuangan.
2. Perbedaan karakteristik operasionalnya khususnya adanya pelarangan bunga dengan prinsip bagi hasil.

Fungsi dari LKS adalah intermediasi antara masyarakat yang kelebihan dana dan masyarakat yang membutuhkan dana (Hafisman, 2013). KSPPS Baitul Maal wat Tamwil Nahdatul Ulama sebagai Lembaga Keuangan Syariah (LKS) mikro memiliki segmentasi menengah ke bawah. Untuk memulai suatu usaha diperlukan modal sebarangpun kecilnya, adakalanya orang mendapat modal dari simpanannya atau dari keluarganya bahkan rekan-rekannya. Modal yang dirasa masih belum cukup, peran institusi keuangan menjadi sangat penting karena dapat menyediakan modal bagi orang yang ingin berusaha.

Salah satu lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang syariah atau dengan prinsip bagi hasil adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT NU. Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pentunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang mana memberikan pengertian bahwa Kopersai Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, sedekah, dan wakaf.

Salah satu produk pembiayaan yang dikembangkan dan ditawarkan oleh Koperasi Simpan pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT NU adalah Pembiayaan Mikro Syariah. Pembiayaan Mikro Syariah ini bertujuan untuk mengembangkan usaha-usaha mikro dengan akad *mudharabah* dimana KSPP

Syariah BMT NU sebagai *Shahibul Maal* (pemilik dana) dan nasabah sebagai *Mudharib* (pengelola dana) yang nantinya keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan dalam kontrak. Menurut Antonio (2001) mengatakan dalam pembiayaan *mudharabah* keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola dana (*mudharib*). Sendainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

PSAK No.105 paragraf 11 menjelaskan bahwa pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip *revenue sharing* atau *profit sharing*. Berdasarkan prinsip *revenue sharing* maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (*omset*) sedangkan jika berdasarkan prinsip *profit sharing* dasar pembagian adalah laba neto (*net profit*) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*. KSPPS BMT NU sebagai LKS yang mempunyai produk dengan akad *mudharabah*, maka harus menerapkan PSAK No.105 tentang Akuntansi *Mudharabah* yang merevisi PSAK No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah Pelaksanaan prinsip bagi hasil dalam hal penghimpunan dana pada lembaga keuangan syariah cukup mendapat kepercayaan oleh masyarakat, akan tetapi berbeda dengan penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah masih cukup banyak masyarakat yang beranggapan bahwa prinsip bagi hasil tidak berbeda halnya dengan prinsip bunga yang diterapkan oleh bank konvensional yang membuat banyak orang masih enggan untuk mengembangkan usahanya melalui lembaga keuangan syariah.

Penentuan nisbah bagi hasil yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah masih banyak yang mengedepankan keuntungan semata tanpa melihat kerugian yang dialami oleh nasabah. Lembaga Keuangan Syariah sebaiknya mengedepankan prinsip *profit and loss sharing* (sistem bagi hasil dan resiko) jika ingin mengedepankan prinsip keadilan dan kebersamaan dalam berusaha, baik dalam memperoleh keuntungan maupun dalam menghadapi resiko. Prinsip dasar

pembagian prinsip *profit and loss sharing* adalah laba neto yaitu laba bruto yang sudah dikurangi beban-beban yang berkaitan dengan pembiayaan *mudharabah*.

Adapun alasan peneliti melakukan penelitian pada KSPPS BMT NU Cabang Wringin Kabupaten Bondowoso karena menurut data yang peneliti peroleh dan hasil wawancara dengan Bapak Jhon selaku kepala cabang menyatakan bahwa dalam penentuan nisbah bagi hasil pada KSPPS BMT NU menggunakan metode perhitungan dengan pendapatan kotor rata-rata, ditinjau dari PSAK No. 105 dalam penentuan nisbah bagi hasil koperasi ini masih belum sesuai. Dalam perlakuan akuntansinya, pembiayaan *mudharabah* beberapa ketentuan yang telah ditetapkan tersebut tidak dilaksanakan dengan maksimal sehingga kurang adanya kesesuaian antara PSAK No. 105 dengan praktek yang dilakukan oleh KSPPS BMT NU Cabang Wringin Kabupaten Bondowoso. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang penentuan nisbah bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* dan menganalisis perlakuan akuntansinya pada lembaga keuangan syariah KSPPS BMT NU Cabang Wringin Kabupaten Bondowoso. Oleh sebab itu, peneliti mengajukan skripsi yang berjudul **"Penentuan Nisbah Bagi Hasil pada Pembiayaan Mudharabah dan Perlakuan akuntansinya (studi kasus pada KSPPS BMT NU Cabang Wringin Kabupaten Bondowoso)"**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pembiayaan *Mudharabah* pada BMT NU Cabang Wringin Kabupaten Bondowoso?
2. Bagaimana penentuan nisbah bagi hasil pada pembiayaan *Mudharabah* pada BMT NU Cabang Wringin Kabupaten Bondowoso?
3. Bagaimana perlakuan akuntansi pembiayaan *Mudharabah* pada BMT NU Cabang Wringin Kabupaten Bondowoso, apakah sudah sesuai dengan PSAK No.105?

1.3. Batasan Penelitian

Peneliti membatasi penelitian ini dengan mengambil objek penelitian hanya pada pembiayaan *Mudharabah* di BMT NU Cabang Wringin Kabupaten Bondowoso.

1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian.

1. Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pembiayaan *Mudharabah* pada BMT NU Cabang Wringin Kabupaten Bondowoso.
2. Mengetahui dan menganalisis penentuan nisbah bagi hasil pada pembiayaan *Mudharabah* di BMT NU Cabang Wringin Kabupaten Bondowoso.
3. Mengevaluasi kesesuaian penerapan PSAK No. 105 pada BMT NU Cabang Wringin Kabupaten Bondowoso.

1.4.2. Kegunaan Penelitian.

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengalaman dan ilmu pengetahuan kepada peneliti untuk menambah wawasan baru bidang akuntansi syariah khususnya dalam pembiayaan *mudharabah* serta dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk penelitian-penelitian berikutnya mengenai pembiayaan *mudharabah*.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi perusahaan sebagai bahan kajian dalam penentuan nisbah bagi hasil dan penerapan akuntansi atas pembiayaan *mudharabah* dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan serta dalam pemilihan metode-metode yang digunakan guna kesesuaian laporan keuangan dengan standart yang berlaku.